

PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIS SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA KECAMATAN CILEBAK KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 1248 TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE- KABUPATEN KUNINGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, susunan keanggotaan PPK terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 1244 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kuningan Tahun 2024; bahwa berdasarkan Berita Acara rapat pleno di masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) secara musyawarah dan mufakat telah sepakat menunjuk salah seorang untuk menjadi Ketua; bahwa penetapan dan pengangkatan jabatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kuningan Tahun 2024.

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 No. 182, Tambahan LNRI No. 6109); PerPeng UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2022 No. 224); PKPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 (BNRI Tahun 2022 No. 574); PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2022 No. 1116);

Dalam Keputusan ini mengatur tentang penetapan ketua panitia pemilihan kecamatan (ppk) se- kabupaten kuningan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati pada kabupaten kuningan tahun 2024

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 25 Mei 2024.

Lampiran :